



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK;
2. Tempat lahir : Tiga Dolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri - Pekanbaru RT/RW 001/002
Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : MARTUA SIMANJUNTAK Als. TUA;
2. Tempat lahir : Asahan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /04 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Duri (sam-sam) Kec. Pinggir
Kab. Bengkalis ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : ALIARMAN HARAHAHAP Als ARMAN;
2. Tempat lahir : Sebanggar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri - Pekanbaru RT/RW 001/002
Desa Pangkalan Libut Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37,38,39/V/2019/Reskrim masing-masing tanggal 21 Mei 2019 ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU masing-masing sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut masing-masing sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
4. Hakim PN masing-masing sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DAUD FRANS, MP., S.H., HENDRA BETHOVEN SINAGA, S.H., M.H. BAGAN JAYA SINAGA, S.H., RICKY SAPUTRA HUTABARAT, S.H., dan HERLINDA MARGERETA MARPAUNG, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang, berkantor pada LAW OFFICE DAUD PASARIBU, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jl. Kaswari No.7-B (Depan Mako Brimob) Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als. TUA dan terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN Bin AMAS MUDA HARAHAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK IRWANTO Als. IWAN Bin SUWARNO, terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als. TUA dan terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN Bin AMAS MUDA HARAHAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **"3 (tiga) tahun"** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah double stik berbahan kayu warna coklat;
(dipergunakan dalam perkara an. terdakwa PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Dkk)
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als JUNTAK bersama-sama dengan terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als TUA, terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN, saksi Panen Buhit dan saksi Poltak Simanjuntak (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Areal perkebunan di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec.Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als TUA, terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN, saksi Panen Buhit dan saksi Poltak Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang beristirahat di Pondok Kebun Sawit, kemudian datang sekelompok orang yang dipimpin oleh saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait dan pada saat itu saksi korban menanyakan kepada salah satu terdakwa *“kalian dari mana semua ini?”* dan dijawab salah satu dari terdakwa *“dari siantar”*, saksi korban bertanya kembali *“ada urusan apa kalian disini?”*, dijawab *“kami dikuasakan untuk mengamankan lahan ini”*, lalu saksi korban bertanya *“mana surat kuasa kalian itu biar kubakar semua”*, dan pada saat itu terdakwa I mencoba untuk menyalami saksi korban namun tangan terdakwa I ditepis oleh saksi korban, setelah itu terdakwa I ingin masuk ke dalam rumah tetapi saat itu saksi korban menarik tangan terdakwa I namun terlepas, kemudian terdakwa I langsung mengambil double stick, kemudian terdakwa II, terdakwa II, saksi Panen, dan saksi Poltak mengambil alat berupa gancu, tojok, parang, dan kampak, kemudian berusaha untuk menyerang saksi korban melihat itu, sekelompok orang yang ikut dengan saksi korban seluruhnya langsung melarikan diri ke arah atas jalan besar sedangkan saksi korban lari ke arah jalan setapak dan saksi korban terus dikejar oleh para terdakwa, dan pada saat itu saksi korban mengeluarkan senjata air softgun yang diselipkan dipinggang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



saksi korban dan mengarahkannya kearah terdakwa dengan maksud agar para terdakwa berhenti mengejar saksi korban tetapi para terdakwa semakin mendekat, melihat itu saksi korban terus saja berlari dan ia pun terjatuh dan saat itulah saksi korban dianiaya oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I mengayunkan double stick kearah dagu dekat pipi sebelah kiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban kehilangan keseimbangan dan pandangan buram, kemudian terdakwa II sambil memegang tojok, terdakwa III sambil memegang kampak, saksi Panen Buhit memegang gancu dan saksi Poltak Simanjuntak memegang parang ikut memukul dan menendang saksi korban secara bersama-sama sampai saksi korban hampir tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa membawa saksi korban pergi kearah pondok kemudian saksi korban diikat dan terdakwa mengamankan senjata air softgun milik saksi korban, tidak lama kemudian datang sebuah mobil kemudian saksi korban beserta para terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan dibawa ke Polres Pelalawan.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait mengalami luka robek pada bagian kepala samping kiri, luka robek telinga kiri yang disertai bengkak, luka robek diujung ibu jari tangan kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/478, tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Bengkak pada rahang bawah kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kehijauan jarak dari garis pertengahan depan lima sentimeter, jarak dari sudut bibir kiri bawah nol koma lima sentimeter
- Dua luka lecet dirahang kiri
 - I. Dua sentimeter berwarna kemerahan
 - II. Nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan
- Luka robek pada telinga kiri bagian dalam sisi atas (daun telinga) ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai bengkak berwarna merah kehijauan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Luka lecet pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter jarak dari garis pertengahan depan dua belas koma lima sentimeter, jarak dari sudut telinga bawah sentimeter
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran satu sentimeter kali nol

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua sentimeter warna kemerahan

- Luka lecet dikepala samping kiri belakang ukuran nol koma delapan sentimeter warna kemerahan
- Bengkak punggung kanan kiri warna merah kehijauan ukuran enam belas sentimeter kali tujuh sentimeter
- Dua luka lecet punggung tangan kiri
 - I. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
 - II. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
- Bengkak pada ibu jari tangan kiri
- Luka robek pada ujung ibu jari samping kuku ibu jari kiri sisi dalam ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) warna merah keunguan dan tidak bisa diluruskan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 35 tahun datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang kiri, bengkak punggung tangan kiri, bengkak ibu jari tangan kiri, bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) dan tidak bisa diluruskan. Luka lecet rahang kiri, lecet pipi kiri, lecet dikepala samping kiri belakang serta luka robek pada telinga kiri disertai bengkak, luka robek dikepala samping kiri, luka robek diujung ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada foto rontgen telapak tangan kiri kesan: patah tulang pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als JUNTAK bersama-sama dengan terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als TUA, terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN, saksi Panen Buhit dan saksi Poltak Simanjuntak (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Areal perkebunan di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec.Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als TUA, terdakwa III ALIARMAN HARAHAP Als ARMAN, saksi Panen Buhit dan saksi Poltak Simanjuntak (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang beristirahat di Pondok Kebun Sawit, kemudian datang sekelompok orang yang dipimpin oleh saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait dan pada saat itu saksi korban menanyakan kepada salah satu terdakwa *"kalian dari mana semua ini?"* dan dijawab salah satu dari terdakwa *"dari siantar"*, saksi korban bertanya kembali *"ada urusan apa kalian disini?"*, dijawab *"kami dikuasakan untuk mengamankan lahan ini"*, lalu saksi korban bertanya *"mana surat kuasa kalian itu biar kubakar semua"*, dan pada saat itu terdakwa I mencoba untuk menyalami saksi korban namun tangan terdakwa I ditepis oleh saksi korban, setelah itu terdakwa I ingin masuk ke dalam rumah tetapi saat itu saksi korban menarik tangan terdakwa I namun terlepas, kemudian terdakwa I langsung mengambil double stick, kemudian terdakwa II, terdakwa II, saksi Panen, dan saksi Poltak mengambil alat berupa gancu, tojok, parang, dan kampak, kemudian berusaha untuk menyerang saksi korban melihat itu, sekelompok orang yang ikut dengan saksi korban seluruhnya langsung melarikan diri ke arah atas jalan besar sedangkan saksi korban lari ke arah jalan setapak dan saksi korban terus dikejar oleh para terdakwa, dan pada saat itu saksi korban mengeluarkan senjata air softgun yang diselipkan dipinggang saksi korban dan mengarahkannya ke arah terdakwa dengan maksud agar para terdakwa berhenti mengejar saksi korban tetapi para terdakwa semakin mendekat, melihat itu saksi korban terus saja berlari dan ia pun terjatuh dan saat itulah saksi korban dianiaya oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I mengayunkan double stick ke arah dagu dekat pipi sebelah kiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban kehilangan keseimbangan dan pandangan buram, kemudian terdakwa II sambil memegang tojok, terdakwa III sambil memegang kampak, saksi Panen Buhit memegang gancu dan saksi Poltak Simanjuntak memegang parang ikut memukul dan menendang saksi korban secara bersama-sama sampai saksi korban hampir tidak sadarkan diri, setelah itu para terdakwa membawa saksi korban pergi ke arah pondok kemudian saksi korban diikat dan terdakwa mengamankan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senajata air softgun milik saksi korban, tidak lama kemudian datang sebuah mobil kemudian saksi korban beserta para terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan dibawa ke Polres Pelalawan.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2019/478, tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Bengkok pada rahang bawah kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kehijauan jarak dari garis pertengahan depan lima sentimeter, jarak dari sudut bibir kiri bawah nol koma lima sentimeter
- Dua luka lecet dirahang kiri
 - I. Dua sentimeter berwarna kemerahan
 - II. Nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan
- Luka robek pada telinga kiri bagian dalam sisi atas (daun telinga) ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai bengkok berwarna merah kehijauan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Luka lecet pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter jarak dari garis pertengahan depan dua belas koma lima sentimeter, jarak dari sudut telinga bawah sentimeter
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan
- Luka lecet dikepala samping kiri belakang ukuran nol koma delapan sentimeter warna kemerahan
- Bengkok punggung kanan kiri warna merah kehijauan ukuran enam belas sentimeter kali tujuh sentimeter
- Dua luka lecet punggung tangan kiri
 - I. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
 - II. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
- Bengkok pada ibu jari tangan kiri
- Luka robek pada ujung ibu jari samping kuku ibu jari kiri sisi dalam ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Bengkok pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) warna merah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuguan dan tidak bisa diluruskan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 35 tahun datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang kiri, bengkak punggung tangan kiri, bengkak ibu jari tangan kiri, bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) dan tidak bisa diluruskan. Luka lecet rahang kiri, lecet pipi kiri, lecet dikepala samping kiri belakang serta luka robek pada telinga kiri disertai bengkak, luka robek dikepala samping kiri, luka robek diujung ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada foto rontgen telapak tangan kiri kesan: patah tulang pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa maupun Penasehat Hukum para terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan para terdakwa maupun Penasehat Hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan atas peristiwa "penganiayaan" yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-teman terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di areal perkebunan sawit Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui, Kab. Pelalawan,
 - Bahwa sebanyak 5 (lima) orang yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap als Arman, dan temannya bernama Panen Buhit dan Poltak Simanjuntak;

- Bahwa akibat yang diterima oleh saksi ialah saksi mengalami luka-luka di kepala dan tangan;

- Bahwa saksi waktu itu menerima informasi dari adik saksi yang bernama Monang Sirait yang mengatakan ada sekelompok orang masuk ke lahan sawit milik saksi, lalu saksi bersama rombongan masyarakat mendatangi lahan tersebut dan menjumpai para terdakwa bersama temannya di lokasi lahan itu yang kemudian terjadi pertengkaran dan penganiayaan;

- Bahwa ketika saksi berjumpa dengan para terdakwa waktu itu saksi mengatakan "kalian darimana?" lalu dijawabnya "dari Siantar", kemudian saksi tanya "keperluan apa kalian disini" dan dijawabnya "kami dikuasakan untuk menjaga lahan ini", seterusnya saksi katakan lagi "mana surat kuasa itu biar kubakar semua", kemudian terdakwa I berusaha menyalami saksi tapi saksi tampar tangannya, kemudian terdakwa I masuk ke dalam pondok mengambil double stik sedangkan temannya mengambil Gancu, Tojok, kampak dan parang serta mengejar saksi ;

- Bahwa pada saat para terdakwa mengejar saksi berusaha melarikan diri tetapi tetap dikejar oleh para terdakwa dan akhirnya saksi terjatuh dan dipukul dengan mempergunakan double stik ;

- Bahwa keadaan saksi setelah dipukul dengan double stik tersebut ialah saksi sempoyongan dan penglihatan saksi berkunang-kunang dan kemudian saksi dibawa ke arah pondok dan diikat di tiang pondok;

- Bahwa yang dilakukan para terdakwa ketika saksi diikat di tiang pondok ialah meletakan senjata air softgun milik saksi dipinggang saksi lalu mengambil photo dokumentasi sambil para terdakwa tertawa-tawa;

- Bahwa sekitar 2 jam lamanya datanglah sebuah mobil ke lokasi tersebut yang ternyata mobil Polisi lalu saksi bersama para terdakwa dan temannya dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses secara hukum;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadinya penganiayaan tersebut saksi ada melakukan perlawanan yaitu berusaha untuk menakut-nakuti para terdakwa dan temannya dengan senjata air softgun tersebut namun saksi terjatuh dan langsung dipukul dengan double stik;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti peran terdakwa II, terdakwa III, Panen Buhit dan Poltak Simanjuntak karena pemandangan mata saksi setelah saksi dipukul terdakwa I sudah buram dan saksi merasa ada yang memukul dan menendang badan saksi;
- Bahwa persoalan sehingga para terdakwa bersama temannya melakukan penaniayaan terhadap saksi ialah mengenai masalah penguasaan lahan sawit dan waktu itu saksi mengusir para terdakwa dan temannya untuk pergi dari lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut sudah ada tanaman sawit dan sudah berumur \pm 8 tahun, orang yang bernama Munir yang menanamnya dan lahan sawit itu sudah saksi beli terhadap orang yang bernama Munir ;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan saling maaf memaafkan antara saksi dengan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa ada keberatan bahwa tidak benar terdakwa II dan III memukul saksi korban dan terdakwa II, dan III juga tidak ada membawa alat berupa gancu dan parang;

2. Saksi MUHAMMAD ISMAIL SIRAIT Als MONANG SIRAIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa waktu itu di lokasi kejadian sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Arman, dan temannya bernama Panen Buhit dan Poltak Simanjuntak;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;

- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi Hendrik Pardomuan Sirait waktu itu berada Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo, kemudian saksi Hendrik Pardomuan Sirait bersama saksi dan warga lainnya menuju kebun sawit tersebut dan ditemuilah para terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa yang dilakukan oleh Hendrik Pardomuan Sirait (saksi korban) ketika sampai di lokasi kejadian saksi Hendrik Pardomuan Sirait menanyakan darimana dan apa tujuannya berada di pondok dalam kebun sawit tersebut, lalu salah satu dari para terdakwa yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak menanggapi pertanyaan tersebut dengan emosi dengan mengatakan "sok jago kamu" serta mengambil Double Stick dalam pondok dan teman-temannya juga mengambil peralatan lainnya kemudian saksi Hendri Pardomuan Sirait, saksi sendiri dan warga lainnya melarikan diri, kemudian para terdakwa bersama temannya mengejar saksi Hendrik Pardomuan Sirait dan ketika saksi Hendrik Pardomuan Sirait terjatuh lalu dipukul dengan menggunakan double stick;

- Bahwa jarak saksi ketika saksi Hendrik Pardomuan Sirait dan para terdakwa berbicara adalah ± 7 (tujuh) meter;

- Bahwa para terdakwa dan temannya berada di lokasi kejadian tersebut disuruh oleh Boru Tarigan;

- Bahwa para terdakwa berhenti memukul dengan sendirinya dan kemudian saksi korban di bawa ke pondok milik saksi korban oleh para terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa jarak saksi berada dengan para terdakwa serta temannya mengejar saksi korban adalah berjarak ± 5 (lima) meter;

- Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi korban setelah kejadian tersebut yaitu 2 (dua) hari kemudian dan bertemu di kantor Polisi dan saksi korban waktu itu saksi lihat mengalami luka di kepala, jari tangannya robek dan memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat terjadinya keributan dan pemukulan tersebut karena masalah kebun sawit;
- Bahwa kebun sawit tersebut milik saksi Hendrik Pardomuan Sirait dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja dan memelihara kebun sawit tersebut atas suruhan saksi korban;
- Bahwa jarak antara saksi berada dengan saksi korban dikerumuni oleh para terdakwa bersama temannya ialah \pm 25 meter;

Terhadap keterangan saksi,

Terdakwa I : Keberatan dengan keterangan saksi tentang mengatakan "sok jago kamu" karena terdakwa I tidak pernah mengatakan demikian waktu kejadian;

Terdakwa II, III : Tidak keberatan dengan keterangan saksi II dan membenarkannya;

3. Saksi SUWARTO Als NASIB Bin KASIMIN (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa waktu itu di lokasi kejadian sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman, dan temannya bernama Panen Buhit dan Poltak Simanjuntak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian bersama saksi Hendrik Pardomuan Sirait dan masyarakat lainnya;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap saksi Hendrik Pardomuan Sirait waktu itu berada Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo, saksi Hendrik Pardomuan Sirait bersama saksi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan warga lainnya menuju kebun sawit tersebut dan ditemuilah para terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa tujuan saksi datang ke lokasi kejadian bersama saksi korban untuk menanyakan apa sebabnya para terdakwa bersama temannya berada di pondok kebun sawit tersebut;

- Bahwa ada sebanyak 2 (dua) buah pondok dilokasi kejadian yang berjarak cukup dekat (bergandengan);

- Bahwa ketika sampai di pondok tersebut saksi Hendrik Pardomuan Sirait berbicara dengan terdakwa I tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakannya karena mereka berbicara memakai bahasa batak yang tidak saksi ketahui artinya;

- Bahwa yang terjadi setelah saksi Hendrik Pardomuan dan terdakwa I berbicara saksi melihat terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak mengambil alat berupa double stick ke dalam pondok milik Boru Butar-Butar dan juga diikuti oleh teman-temannya untuk mengambil peralatan kemudian saksi korban melarikan diri tetapi dikejar oleh terdakwa I, Terdakwa II dan 3 (tiga) orang temannya, sehingga saksi korban terjatuh dan dipukulnya;

- Bahwa ketika dipukul oleh para terdakwa saksi mendengar saksi korban mengatakan "ampun, tolong";

- Bahwa saksi tidak ada menolongnya karena saksi merasa takut waktu itu karena para terdakwa mempergunakan alat-alat;

- Bahwa jarak saksi agak jauh dari lokasi pemukulan tersebut yaitu kira-kira 20-40 meter;

- Bahwa saksi bertemu saksi korban 1 hari dari kejadian di kantor Polisi dan saksi melihat kepalanya saksi korban bocor dan tangan luka-luka;

- Bahwa saksi ada mendengar kata-kata "tembak" pada waktu kejadian dan yang mengatakannya adalah saksi korban namun saksi tidak melihat saksi korban membawa senjata pada waktu kejadian. Selain mengeluarkan kata-kata "tembak", saksi korban juga mengatakan kata-kata "serang";

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als PUYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa waktu itu di lokasi kejadian sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman, saksi sendiri dan Poltak Simanjuntak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa tujuan saksi bersama para terdakwa di sana adalah menjaga kebun sawit milik Boru Tarigan dan atas suruhan dari Boru Tarigan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Boru Tarigan bahwa kebun sawit tersebut adalah miliknya dan saksi dan para terdakwa waktu itu diberi surat kuasa untuk menjaga dan mengerjakannya ;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan tersebut karena pada waktu kejadian saksi korban (Hendrik Pardomuan Sirait) bersama dengan masyarakat datang ke tempat saksi dan para terdakwa menginap (pondok) dan kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dengan saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait yang mengakibatkan pemukulan;
- Bahwa sebanyak ± 20 (dua puluh) orang yang dibawa oleh saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait ke lokasi tersebut;
- Bahwa ketika datang ke lokasi kejadian saksi korban ada mengatakan sesuatu yang mana saksi korban mengatakan "mengapa kamu di sini" lalu dijawab terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bahwa para terdakwa dan rekan-rekannya disuruh Boru Tarigan untuk menjaga dan mengerjakan kebun sawit tersebut dan



juga diberi surat kuasa atasnya kemudian saksi korban mengatakan “mana surat kuasanya, biar saya robek”. Setelah itu suasana semakin panas dan kemudian saksi korban mengeluarkan senjata api serta mengarahkannya kepada terdakwa I (Gok Mauli Simanjuntak) lalu saksi dan rekan-rekan (para terdakwa) mengambil peralatan yang ada di dalam pondok dan kemudian mengejar saksi korban;

- Bahwa terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak mengambil double stik, saksi mengambil gancu, terdakwa II Martua Simanjuntak mengambil tojok, Poltak Simanjuntak mengambil kampak dan terdakwa III Aliarman Harahap mengambil parang;

- Bahwa setelah mengambil peralatan tersebut saksi dan rekan-rekan mengejar saksi korban yang berusaha untuk lari dan kemudian saksi korban terjatuh, seterusnya terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak memukulkan double stik ke arah kepala saksi korban;

- Bahwa saksi menendang saksi korban sewaktu terjatuh tersebut;

- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa I Gok Mauli Sumanjuntak melakukan pemukulan tersebut tetapi teman saksi yang lainnya saksi tidak memperhatikannya apa mereka juga ikut memukul saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban dipukul secara bersama sama pada saat itu saksi korban diikat dan dibawa ke pondok dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Polisi serta membawa saksi dan rekan-rekan serta saksi korban ke Polres Pelalawan ;

- Bahwa saksi korban ada melakukan perlawanan waktu pemukulan tersebut yang mana saksi korban mengacungkan senjata api ke arah saksi dan para terdakwa yang memukulnya namun tidak ada ditembakkan;

- Bahwa saksi korban ada mengeluarkan kata-kata ketika saksibersama para terdakwa mengambil peralatan tersebut yaitu “Serang” tetapi masyarakat tersebut malah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi POLTAK SIMANJUNTAK Als OLIVER (saksi mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya pada hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa para terdakwa waktu itu di lokasi kejadian sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman, saksi sendiri dan Panen Buhit Simanjuntak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa tujuan saksi bersama para terdakwa di sana adalah menjaga kebun sawit milik Boru Tarigan dan atas suruhan dari Boru Tarigan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Boru Tarigan bahwa kebun sawit tersebut adalah miliknya dan saksi dan para terdakwa waktu itu diberi surat kuasa untuk menjaga dan mengerjakannya ;
- Bahwa sebab terjadinya penganiayaan tersebut karena pada waktu kejadian saksi korban (Hendrik Pardomuan Sirait) bersama dengan masyarakat datang ke tempat saksi dan para terdakwa menginap (pondok) dan kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dengan saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait yang mengakibatkan pemukulan;
- Bahwa sebanyak ± 20 (dua puluh) orang yang dibawa oleh saksi korban Hendrik Pardomuan Sirait ke lokasi tersebut;
- Bahwa ketika datang ke lokasi kejadian saksi korban ada mengatakan sesuatu yang mana saksi korban mengatakan “mengapa kamu di sini” lalu dijawab terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bahwa para terdakwa dan rekan-rekannya disuruh Boru Tarigan untuk menjaga dan mengerjakan kebun sawit tersebut dan juga diberi surat kuasa atasnya kemudian saksi korban mengatakan “mana surat kuasanya, biar saya robek”. Setelah itu suasana

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin panas dan kemudian saksi korban mengeluarkan senjata api serta mengarahkannya kepada terdakwa I (Gok Mauli Simanjuntak) lalu saksi dan rekan-rekan (para terdakwa) mengambil peralatan yang ada di dalam pondok dan kemudian mengejar saksi korban;

- Bahwa terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak mengambil double stik, saksi mengambil gancu, terdakwa II Martua Simanjuntak mengambil tojok, Poltak Simanjuntak mengambil kampak dan terdakwa III Aliarman Harahap mengambil parang;

- Bahwa setelah mengambil peralatan tersebut saksi dan rekan-rekan mengejar saksi korban yang berusaha untuk lari dan kemudian saksi korban terjatuh, seterusnya terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak memukulkan double stik ke arah kepala saksi korban;

- Bahwa saksi menendang saksi korban sewaktu terjatuh tersebut;

- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa I Gok Mauli Sumanjuntak melakukan pemukulan tersebut tetapi teman saksi yang lainnya saksi tidak memperhatikannya apa mereka juga ikut memukul saksi korban;

- Bahwa tubuh saksi korban ada mengeluarkan darah atas pemukulan tersebut di bagian kepalanya;

- Bahwa setelah saksi korban dipukul secara bersama sama pada saat itu saksi korban diikat dan dibawa ke pondok dan tidak lama kemudian datanglah Anggota Polisi serta membawa saksi dan rekan-rekan serta saksi korban ke Polres Pelalawan ;

- Bahwa saksi korban ada melakukan perlawanan waktu pemukulan tersebut yang mana saksi korban mengacungkan senjata api ke arah saksi dan para terdakwa yang memukulnya namun tidak ada ditembakkan;

- Bahwa saksi korban ada mengeluarkan kata-kata ketika saksibersama para terdakwa mengambil peralatan tersebut yaitu "Serang" tetapi masyarakat tersebut malah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA I : GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh terdakwa I pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan double stik;
- Bahwa dilokasi tersebut ditemukan darah;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada waktu itu karena saksi korban datang ke tempat terdakwa dan rekan-rekan terdakwa duduk-duduk di dekat pondok kebun sawit tersebut sambil marah-marah dan mengacungkan senjata api;
- Bahwa terdakwa waktu itu di lokasi kejadian bersama teman terdakwa yang bernama Martua Simanjuntak (terdakwa II), Aliarman Harahap (Terdakwa III), Panen Buhit Simanjuntak dan Poltak Simanjuntak;
- Bahwa ada pembicaraan ketika saksi korban datang ke lokasi kejadian yang mana saksi korban mengatakan kepada terdakwa I "kamu dari mana?, Mengapa kamu di sini ?" lalu terdakwa I jawab "kami dari Siantar dan kami di sini atas suruhan dari Boru Tarigan dan ada surat kuasanya", kemudian saksi korban mengatakan "Mana surat kuasanya, biar saya bakar" dan setelah itu saksi korban mengeluarkan senjata api dari pinggangnya serta mengarahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah tindakan dari saksi korban mengeluarkan senjata api tersebut bersama teman-teman mengambil peralatan yang ada dalam pondok, terdakwa I waktu itu mengambil double stik, terdakwa II Martua Simanjuntak mengambil tojok, terdakwa III Aliarman Harahap mengambil parang, Panen Buhit Simanjuntak

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gancu dan Poltak Simanjuntak mengambil kampak kemudian mengejar saksi korban dan saksi korban berusaha untuk melarikan diri yang akhirnya terjatuh;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan double stik ketika saksi korban terjatuh kearah kepala saksi korban;

- Bahwa setelah saksi korban dipukul kemudian saksi korban terdakwa dan rekan-rekan ikat seterusnya dibawa ke pondok dan tidak lama kemudian datang Anggota Polisi serta membawa para terdakwa dan rekan serta saksi korban ke kantor Polisi Pelalawan;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama rekan-rekan tinggal di pondok tersebut untuk menjaga dan memanen kebun sawit milik Boru Tarigan yang diperintahkan kepada terdakwa dan rekan-rekan sekalian;

- Bahwa posisi saksi korban ketika terdakwa I melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan terjatuh serta miring;

- Bahwa saksi korban ada mengeluarkan kata-kata ketika saksi bersama para terdakwa mengambil peralatan tersebut yaitu "Serang" tetapi masyarakat tersebut malah melarikan diri;

- Bahwa sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan tetapi pihak kepolisian tetap melanjutkan perkara ini ke Pengadilan;

TERDAKWA II : MARTUA SIMANJUNTAK Als. TUA;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh terdakwa II dan rekan-rekan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;

- Bahwa sebab terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada waktu itu karena saksi korban datang ke tempat terdakwa II dan rekan-rekan berada yaitu dekat pondok kebun sawit tersebut sambil marah-marah, akhirnya terdakwa I Gok Mauli

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak bersama yang lain terbawa emosi lalu melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa tidak ada perkataan antara saksi korban dengan terdakwa II, tetapi saksi korban berbicara dengan terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dan mengatakan "mengapa kalian disini ?", lalu dijawab oleh terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak "kami disini atas suruhan Boru Tarigan untuk menjaga lahannya dan ada surat kuasanya", seterusnya saksi korban mengatakan "mana surat kuasanya, biar saya bakar " kemudian saksi korban mengeluarkan senjata api dari pinggangnya lalu menodongkannya ke arah terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dan melihat hal tersebut lalu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak beserta yang lainnya mengambil peralatan di dalam pondok tempat terdakwa dan rekan-rekan tinggal kemudian mengejar saksi korban lalu memukulnya;

- Bahwa yang melakukan pemukulan waktu itu adalah terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dengan mempergunakan double stik kearah kepala dari saksi korban, sedangkan yang lainnya hanya ada menendang dengan kaki dan tidak mempergunakan alat atau senjata tajam kemudian kepala saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa dan rekan-rekan bawa ke pondok dan diikat;

- Bahwa saksi korban tidak sampai menembakkan/ meletuskan senjata api yang dipegangnya karena ditepis oleh terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak ;

- Bahwa terdakwa II tidak ada mempergunakan peralatan waktu itu dan hanya menendang tubuh saksi korban dengan kaki;

- Bahwa terdakwa II melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa II merasa menyesal sekali dan beranji tidak akan mengulangnya lagi;

TERDAKWA III : ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN Bin AMAS MUDA HARAHAH;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh terdakwa III dan rekan-rekan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa sebab terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada waktu itu karena saksi korban datang ke tempat terdakwa III dan rekan-rekan berada yaitu dekat pondok kebun sawit tersebut sambil marah-marah, akhirnya terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bersama yang lain terbawa emosi lalu melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa tidak ada perkataan antara saksi korban dengan terdakwa III, tetapi saksi korban berbicara dengan terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dan mengatakan "mengapa kalian disini ?", lalu dijawab oleh terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak "kami disini atas suruhan Boru Tarigan untuk menjaga lahannya dan ada surat kuasanya", seterusnya saksi korban mengatakan "mana surat kuasanya, biar saya bakar " kemudian saksi korban mengeluarkan senjata api dari pinggangnya lalu menodongkannya ke arah terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dan melihat hal tersebut lalu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak beserta yang lainnya mengambil peralatan di dalam pondok tempat terdakwa dan rekan-rekan tinggal kemudian mengejar saksi korban lalu memukulnya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan waktu itu adalah terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dengan mempergunakan double stik kearah kepala dari saksi korban, sedangkan yang lainnya hanya ada menendang dengan kaki dan tidak mempergunakan alat atau senjata tajam kemudian kepala saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa dan rekan-rekan bawa ke pondok dan diikat;
- Bahwa saksi korban tidak sampai menembakkan/ meletuskan senjata api yang dipegangnya karena ditepis oleh terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak ;
- Bahwa terdakwa III tidak ada mempergunakan peralatan waktu itu dan hanya menendang tubuh saksi korban dengan kaki;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III melihat terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa III merasa menyesal sekali dan beranji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JULIUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga/sedarah, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh terdakwa III dan rekan-rekan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa saksi bersama para terdakwa pada waktu itu duduk di pondok kebun sawit tersebut lalu datang rombongan saksi korban ke lokasi tersebut dan marah-marah, seterusnya saksi korban mengeluarkan senjata api serta menodongkannya kepada terdakwa I Gok Mauli Simanjunta kemudian melihat kejadian tersebut saksi melarikan diri dari lokasi karena merasa takut;
- Bahwa tujuan saksi korban datang ke lokasi kejadian tersebut untuk mengusir saksi dan para terdakwa yang berada di dekat pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi melarikan diri dari lokasi kejadian untuk mengambil mobil;
- Bahwa para terdakwa berada di lokasi kejadian karena para terdakwa disuruh oleh Boru Tarigan untuk menjaga lahan miliknya;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut dilakukan para terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses secara hukum;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HELMINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga/sedarah, hubungan perkawinan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh terdakwa III dan rekan-rekan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT AIS RAIT KONTREK;
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan/ pengeroyongan tersebut;
- Bahwa lahan / kebun sawit tempat terjadinya penganiayaan tersebut ialah milik saksi;
- Bahwa saksi yang menyuruh para terdakwa berada di lokasi kejadian dan ada surat kuasa dibuatkan, untuk menjaga dan memanen buah kelapa sawit milik saksi yang luasnya sekira 47 ha;
- Bahwa tindakan para terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ialah para terdakwa menelpon bidan untuk mengobati luka saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/478, tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. Hendrik Pardomuan Sirait yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada rahang bawah kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kehijauan jarak dari garis pertengahan depan lima sentimeter, jarak dari sudut bibir kiri bawah nol koma lima sentimeter

- Dua luka lecet dirahang kiri

I. Dua sentimeter berwarna kemerahan

II. Nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan

- Luka robek pada telinga kiri bagian dalam sisi atas (daun telinga) ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai bengkak berwarna merah kehijauan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

- Luka lecet pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter jarak dari garis pertengahan depan dua belas koma lima sentimeter, jarak dari sudut telinga bawah sentimeter

- Luka robek dikepala samping kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan

- Luka lecet dikepala samping kiri belakang ukuran nol koma delapan sentimeter warna kemerahan

- Bengkak punggung kanan kiri warna merah kehijauan ukuran enam belas sentimeter kali tujuh sentimeter

- Dua luka lecet punggung tangan kiri

I. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan

II. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan

- Bengkak pada ibu jari tangan kiri

- Luka robek pada ujung ibu jari samping kuku ibu jari kiri sisi dalam ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) warna merah keunguan dan tidak bisa diluruskan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 35 tahun datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang kiri, bengkak punggung tangan kiri, bengkak ibu jari tangan kiri, bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) dan tidak bisa diluruskan. Luka lecet rahang kiri, lecet pipi kiri, lecet dikepala samping kiri belakang serta luka robek pada telinga kiri disertai bengkak, luka robek dikepala samping kiri, luka robek diujung ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada foto rontgen telapak tangan kiri kesan: patah tulang pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan oleh terdakwa I pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) orang yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman, dan temannya bernama Panen Buhit dan Poltak Simanjuntak;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan mempergunakan double stik kearah kepala saksi korban;
- Bahwa sebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada waktu itu karena saksi korban datang ke tempat para terdakwa dan rekan terdakwa duduk-duduk di dekat pondok kebun sawit tersebut, kemudian pada saat itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa I "kalian dari mana semua ini?" dan dijawab oleh terdakwa I "dari siantar", saksi korban bertanya kembali "ada urusan apa kalian disini?", dijawab "kami dikuasakan untuk mengamankan lahan ini", lalu saksi korban bertanya "mana surat kuasa kalian itu biar kubakar semua", dan pada saat itu terdakwa I mencoba untuk menyalami saksi korban namun tangan terdakwa I ditepis oleh saksi korban, akhirnya terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bersama yang lain terbawa emosi lalu melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan waktu itu adalah terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dengan mempergunakan double stik kearah kepala dari saksi korban, sedangkan yang lainnya hanya ada

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dengan kaki dan tidak mempergunakan alat atau senjata tajam kemudian kepala saksi korban mengeluarkan darah lalu para terdakwa dan rekan-rekan para terdakwa membawa saksi korban ke pondok dan diikat;

- Bahwa saksi korban tidak sampai menembakkan/ meletuskan senjata api yang dipegangnya karena ditepis oleh terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/478, tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. Hendrik Pardomuan Sirait yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Bengkak pada rahang bawah kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kehijauan jarak dari garis pertengahan depan lima sentimeter, jarak dari sudut bibir kiri bawah nol koma lima sentimeter
- Dua luka lecet dirahang kiri
 - I. Dua sentimeter berwarna kemerahan
 - II. Nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan
- Luka robek pada telinga kiri bagian dalam sisi atas (daun telinga) ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai bengkak berwarna merah kehijauan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Luka lecet pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter jarak dari garis pertengahan depan dua belas koma lima sentimeter, jarak dari sudut telinga bawah sentimeter
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan
- Luka lecet dikepala samping kiri belakang ukuran nol koma delapan sentimeter warna kemerahan
- Bengkak punggung kanan kiri warna merah kehijauan ukuran enam belas sentimeter kali tujuh sentimeter
- Dua luka lecet punggung tangan kiri
 - I. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
 - II. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
- Bengkak pada ibu jari tangan kiri

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada ujung ibu jari samping kuku ibu jari kiri sisi dalam ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) warna merah keunguan dan tidak bisa diluruskan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 35 tahun datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang kiri, bengkak punggung tangan kiri, bengkak ibu jari tangan kiri, bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) dan tidak bisa diluruskan. Luka lecet rahang kiri, lecet pipi kiri, lecet dikepala samping kiri belakang serta luka robek pada telinga kiri disertai bengkak, luka robek dikepala samping kiri, luka robek diujung ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada foto rontgen telapak tangan kiri kesan: patah tulang pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri.

- Bahwa sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan antara para terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan terhadap saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT AIS RAIT KONTREK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang bahwa dalam dakwaan primair para terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I bernama Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bernama Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman, di areal perkebunan sawit Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (*met verenigde krachten*);

Menimbang, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, terdakwa I bernama Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bersama yang lain terbawa emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK dengan mempergunakan double stik kearah kepala dari saksi korban, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menendang dengan kaki dan tidak mempergunakan alat atau senjata tajam kemudian kepala saksi korban mengeluarkan darah lalu terdakwa dan rekan-rekan bawa ke pondok dan diikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas telah terjadi penggunaan tenaga bersama oleh terdakwa I bernama Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Ad.3 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah: 1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain. 2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan pada hari senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul. 14.30 WIB bertempat di kebun sawit Dusun Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan, terdakwa I bernama Gok Mauli Simanjuntak als Juntak, terdakwa II Martua Simanjuntak als Tua, terdakwa III Aliarman Harahap als Arman melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena pada saat itu saksi korban datang ke tempat para terdakwa dan rekan terdakwa duduk-duduk di dekat pondok kebun sawit tersebut, kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa I “kalian dari mana semua ini?” dan dijawab oleh terdakwa I “dari siantar”, saksi korban bertanya kembali “ada urusan apa kalian disini?”, dijawab “kami dikuasakan untuk mengamankan lahan ini”, lalu saksi korban bertanya “mana surat kuasa kalian itu biar kubakar semua”, dan pada saat itu terdakwa I mencoba untuk menyalami saksi korban namun tangan terdakwa I ditepis oleh saksi korban;

Menimbang bahwa saksi korban ada memperlihatkan senjata api dari pinggangnya lalu menodongkannya ke arah terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak dan melihat hal tersebut lalu terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bersama teman-teman mengambil peralatan yang ada dalam pondok, terdakwa I waktu itu mengambil double stik, terdakwa II Martua Simanjuntak mengambil tojok, terdakwa III Aliarman Harahap mengambil parang, Panen Buhit Simanjuntak mengambil gancu dan Poltak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak mengambil kampak kemudian mengejar saksi korban dan saksi korban berusaha untuk melarikan diri yang akhirnya terjatuh;

Menimbang bahwa saksi korban pada saat terjatuh terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak bersama yang lain terbawa emosi lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, terdakwa I Gok Mauli Simanjuntak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan double stik kearah kepala dari saksi korban, sedangkan terdakwa II dan terdakwa III hanya ada menendang dengan kaki dan tidak mempergunakan alat atau senjata tajam. Kemudian kepala saksi korban mengeluarkan darah para terdakwa membawa saksi korban ke pondok dan diikat;

Menimbang, bahwa diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/RS/TU-VER/2019/478, tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan pemeriksaan an. Hendrik Pardomuan Sirait yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuni Harsianti Yuda, Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Bengkak pada rahang bawah kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter warna merah kehijauan jarak dari garis pertengahan depan lima sentimeter, jarak dari sudut bibir kiri bawah nol koma lima sentimeter
- Dua luka lecet dirahang kiri
 - I. Dua sentimeter berwarna kemerahan
 - II. Nol koma lima sentimeter berwarna kemerahan
- Luka robek pada telinga kiri bagian dalam sisi atas (daun telinga) ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai bengkak berwarna merah kehijauan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Luka lecet pipi kiri ukuran nol koma lima sentimeter jarak dari garis pertengahan depan dua belas koma lima sentimeter, jarak dari sudut telinga bawah sentimeter
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter warna kemerahan
- Luka lecet dikepala samping kiri belakng ukuran nol koma delapan sentimeter warna kemerahan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak punggung kanan kiri warna merah kehijauan ukuran enam belas sentimeter kali tujuh sentimeter
- Dua luka lecet punggung tangan kiri
 - I. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
 - II. Panjang satu koma lima sentimeter warna kemerahan
- Bengkak pada ibu jari tangan kiri
- Luka robek pada ujung ibu jari samping kuku ibu jari kiri sisi dalam ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) warna merah keunguan dan tidak bisa diluruskan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 35 tahun datang dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang kiri, bengkak punggung tangan kiri, bengkak ibu jari tangan kiri, bengkak pada jari kedua tangan kiri (jari telunjuk) dan tidak bisa diluruskan. Luka lecet rahang kiri, lecet pipi kiri, lecet dikepala samping kiri belakang serta luka robek pada telinga kiri disertai bengkak, luka robek dikepala samping kiri, luka robek diujung ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul. Pada foto rontgen telapak tangan kiri kesan: patah tulang pada ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Dakwaan Primer telah terpenuhi maka Majelis Hakim terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah double stik berbahan kayu warna coklat, yang telah dipergunakan oleh terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Dkk, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. terdakwa PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa sudah berdamai dengan saksi HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Als RAIT KONTREK;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als. TUA dan terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GOK MAULI SIMANJUNTAK Als. JUNTAK, terdakwa II MARTUA SIMANJUNTAK Als. TUA dan terdakwa III ALIARMAN HARAHAH Als ARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah double stik berbahan kayu warna coklat;(dipergunakan dalam perkara an. terdakwa PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Dkk)
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., St., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 231/Pid.B/2019/PN Plw



Panitera,

M. Jamalis, S.H.